



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**  
**NOMOR 127 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanahkan unit pelaksana teknis dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota, maka perlu mengatur pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium Lingkungan adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Subbagian adalah Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan merupakan merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan, terdiri atas :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III**  
**URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu**  
**Kepala UPT**

**Pasal 5**

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur laboratorium lingkungan.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan kegiatan di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan;
  - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan;
  - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan;
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai uraian tugas :
- a. menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
  - b. menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel;
  - c. monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
  - d. menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
  - e. melaksanakan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
  - f. melaksanakan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
  - g. memvalidasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
  - h. memvalidasi klaim ketidakpastian pengujian;
  - i. melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
  - j. memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
  - k. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak;
  - l. membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kedua**  
**Subbagian Tata Usaha**

**Pasal 6**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (2) Berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
  - a. mengelola urusan kepegawaian;
  - b. mengelola urusan keuangan;
  - c. mengelola urusan sarana dan prasarana;
  - d. mengelola urusan kehumasan;
  - e. mengelola urusan persuratan dan pengarsipan;
  - f. mengelola urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 7**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis tertentu dalam pengelolaan laboratorium lingkungan di lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilannya.

**BAB IV  
TATA KERJA**

**Pasal 8**

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja bawahan.
- (5) Apabila kepala UPT berhalangan melaksanakan tugasnya, maka kepala UPT dapat menunjuk kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 30 Desember 2016

**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR**

**TTD**

**IBRAHIM SALEH**


BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 127

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,  
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,**

  
**U. A. R., SH  
Pangkat : Penata Tk.I  
Nip : 19621002.199010.1.001**

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar  
Nomor : 127 Tahun 2016  
Tentang : Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas  
Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium  
Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup.

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN**



**WALIKOTA MAKASSAR**  
**TTD**  
**MOH. RAMDHAN POMANTO**